PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEMAKAIAN BUS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertibnya penggunaan dan pemakaian bus sekolah milik pemerintah Kabupaten Bireuen serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu mengatur ketentuan dan tata cara serta tanggung jawab terhadap pemakaian bus sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMAKAIAN BUS SEKOLAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

6. Bus Sekolah adalah sarana angkutan jalan milik Pemerintah Kabupaten Bireuen.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen.

8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandeng atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

BAB II
MEKANISME PEMAKAIAN BUS SEKOLAH

Pasal 2

Menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen sebagai Pengelola Bus Sekolah yang merupakan sarana transportasi bagi pelajar, siswa dan masyarakat dalam Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

(1) Setiap orang/badan/jawatan yang akan menggunakan bus sekolah untuk kepentingan perorangan maupun kepentingan dinas terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 x 24 jam sebelum digunakan.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan pemakaiannya di luar jam sekolah atau pada hari - hari libur.

BAB III
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN BUS SEKOLAH

Pasal 5

(1) Tarif Pemakaian Bus Sekolah digolongkan berdasarkan jarak tempuh perjalanan pulang pergi (PP);

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Tujuan	Tarif	
1.	Bireuen /Sekitarnya	Rp.	50.000,-
2.	Meurudu /Sekitarnya	Rp.	75.000,-
3.	Lungputu/ Sekitarnya	Rp.	100.000,-
4.	Sigli / Sekitarnya	Rp.	150.000,-
5.	Jantho / Sekitarnya	Rp.	200.000,-
6.	Banda Aceh / Sekitarnya	Rp.	300.000,-
7.	Calang/ Sekitarnya	Rp.	400.000,-
8.	Meulaboh / Sekitarnya	Rp.	500.000,-
9.	Teunom/ Sekitarnya	Rp.	550.000,-

10.	Sabang/ Sekitarnya	Rp.	600.000,-
11.	Tapak Tuan/ Sekitarnya	Rp.	600.000,-
12.	Blang Pidie/ Sekitarnya	Rp.	600.000,-
13.	Subussalam/ Sekitarnya	Rp.	700.000,-
14.	Singkil/ Sekitarnya	Rp.	700.000,-
15.	Kuta Cane/ Sekitarnya	Rp.	700.000,-
16.	Lhokseumawe/Sekitarnya	Rp.	75.000,-
17.	Panton Labu/Sekitarnya	Rp.	100.000,-
18.	Idi/Sekitarnya	Rp.	150.000,-
19.	Peurelak / Sekitarnya	Rp.	200.000,-
20.	Langsa/ Sekitarnya	Rp.	300.000,-
21.	Kuala Simpang/ Sekitarnya	Rp.	400.000,-
22.	Wihnikulus /Sekitarnya	Rp.	75.000,-
23.	Lampahan/Sekitarnya	Rp.	100.000,-
24.	Takengon/Sekitarnya	Rp.	150.000,-
25.	Keliling Aceh	Rp.	2.000.000,-
26.	Tanjung Pura/ Sekitarnya	Rp.	500.000,-
27.	Binjai/ Sekitarnya	Rp.	600.000,-
28.	Medan/ Sekitarnya	Rp.	650.000,-
29.	Brastagi/ Sekitarnya	Rp.	700.000,-
30.	Prapat/ Sekitarnya	Rp.	1.000.000,-
31.	Padang/ Sekitarnya	Rp.	3.000.000,-

(3) Besaran Tarif pemakaian bus sekolah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan daerah tujuan.

Pasal 6

Pemakai bus sekolah wajib menanggung semua biaya operasional yang menyangkut dengan bahan bakar minyak (BBM) dan biaya pengemudi/sopir.

Pasal 7

Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor kepada bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Apabila selama pemakaian bus sekolah terjadi musibah/kecelakaan, segala kerugian yang timbul menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemakai.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 786 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pinjam Pakai Bus Sekolah Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 Agustus 2016

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan Di Bireuen
pada tanggal 26 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIRUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 282

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006